#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang telah berjalan dengan pesatnya seakan-akan sedikit menutupi keresahan masyarakat akan keberadaan tanah. Kebutuhan akan pemilikan dan penguasaan tanah secara sah sangatlah diperlukan pada masa sekarang ini. Dalam pengertian penguasaan tanah terkandung arti yang lebih luas daripada pemilikan tanah, oleh karena ada kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang bersangkutan ataupun sebaliknya seseorang pemilik tanah tidak dapat melaksanakan penguasaan terhadap tanahnya. Hal tersebut adalah jelas perlu untuk ditata kembali guna mencegah jangan sampai terjadi adanya penguasaan tanah oleh suatu pihak dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain, penguasaan tanah secara melampaui batas dan juga penguasaan tanah oleh orang yang tidak berhak, kemudian pemilikan tanah adalah merupakan dasar terpenting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan pemerataan keadilan agar supaya setiap petani dapat mempunyai tanah dengan hak milik dalam batas-batas yang ditentukan.

Oleh karena itu redistribusi tanah sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi dengan kekuatan hukum dan komitmen yang kuat dari pemerintah. Program redistribusi tanah tersebut juga memerlukan tersedianya data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Seringkali redistribusi tanah dan landreform dianggap identik, meskipun redistribusi tanah agak lebih sempit dari pada landreform. Dalam landreform selalu diupayakan penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang lainnya atau yang menyertainya ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya tergantung pada produksi pertanian dan atau sumber daya alam tersebut.

Tanah dan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu, proses ekploitasi tanah dan sumber daya alam harus menempatkan kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat secara sosial, bukan sekedar perhitungan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata. Selain itu, tanah dan sumber daya alam harus ditempatkan sebagai sarana pemberdayaan rakyat untuk melepaskan diri dari ketergantungan atau kemungkinan dieksploitasi kekuatan-kekuatan ekonomi besar. Itu artinya, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya haruslah dipriorotaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan, walaupun semua itu bukan berarti kegiatan penggunaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam untuk aktifitas ekonomi dalam skala besar dilarang. Dalam batas-batas tertentu, kegiatan ekonomi skala besar yang bergaris pada pemanfaatan sumber daya alam mesti difasilitasi. Tetapi fasilitasi yang diberikan bukan hanya pemberian kesempatan untuk menguasai dan mengeksploitasikan tanpa batas, melainkan harus juga disertai dengan penetapan batas-batas untuk pemeliharaan berkelanjutan. Penguasaan tanah dan sumber daya berlebihan oleh segelintir orang harus dibatasi.

Jika disimak lebih lanjut, landreform memang bukanlah sebuah konsep sederhana. Pada dasarnya, landreform adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan di awal-awal sekali dari pembangunan karena merupakan pondasi dari bangunan masyarakat yang akan diubah. Tanpa adanya landreform pembangunan akan berjalan pincang, dan akan selalu dihinggapi oleh penyakit struktural.

Dalam prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, suatu kebijakan nasional pembaruan agraria harus menerima kenyataan bahwa ada masyarakat-masyarakat dan komunitas-komunitas tertentu di Indonesia yang masih memiliki ruang untuk mengembangkan hukum dan tata cara pengelolaan sumber daya alamnya berdasarkan pengetahuan asli/setempat dan berdasarkan tatanan hukum dan adat setempat. Dengan dijalankannya redistribusi tanah objek landreform, segala keberagaman ini tidak harus dihapuskan, tetapi justru harus diakui, secara sosial, politik maupun legal, dan diberi ruang untuk berkembang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul: Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Untuk Pengalihan Tanah Negara Menjadi Hak Milik Petani Penggarap.

## I.2 Tujuan

Sesuai dengan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang akan menjadi inti laporan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui prosedur Redistribusi Tanah Objek Landreform.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dalam proses pembuatan sertipikat Hak Milik Atas Tanah.
- 3. Untuk mengetahui proses dan hasil pengukuran Redistribusi Tanah Objek Landreform.
- 4. Untuk mengetahui proses pembuatan gambar Peta Bidang Tanah hasil pengukuran Redistribusi Tanah Objek Landreform.
- 5. Untuk mengetahui dan menemukan permasalahan berikut cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform

# 1.3 Manfaat

1. Dapat mengetahui prosedur Redistribusi Tanah Objek Landreform.

PAPU

- 2. Dapat mengetahui proses pembuatan sertipikat Hak Milik Atas Tanah melalui kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform.
- 3. Dapat mengetahui proses dan hasil pengukuran Redistribusi Tanah Objek Landreform.
- 4. Dapat mengetahui proses pembuatan gambar Peta Bidang Tanah hasil pengukuran Redistribusi Tanah Objek Landreform.
- 5. Dapat mengetahui dan menemukan permasalahan berikut cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform.